

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum di Indonesia ditempatkan sebagai otoritas tertinggi dalam mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan tujuan utama untuk menegakkan kebenaran serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Hukum sendiri merupakan suatu sistem yang terdiri atas norma dan aturan yang mengatur perilaku serta tindakan manusia dalam kehidupan sosial. Peran hukum sangat vital dalam menjaga ketertiban, menciptakan keadilan, dan menjamin kepastian hukum. Selaras dengan itu, dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa “perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi, dengan berlandaskan pada prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.¹ Hal ini menunjukkan bahwa hukum dan konstitusi juga menjadi fondasi penting dalam membentuk sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Hukum dan peraturan perundang-undangan disusun untuk dijalankan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, apabila ketentuan hukum tersebut tidak dilaksanakan atau bahkan diabaikan, maka keberadaan hukum tersebut kehilangan makna dan tidak lagi dapat disebut sebagai hukum dalam arti yang sesungguhnya. Hukum hanya memiliki nilai dan kekuatan apabila benar-benar ditegakkan dan dilaksanakan secara konsisten.

Dalam konteks ini, konsistensi hukum tidak hanya terletak pada eksistensinya dalam bentuk kaidah atau norma, tetapi juga dalam implementasinya yang nyata di lapangan. Setiap norma hukum mengandung perintah atau larangan yang menuntut tindakan, dan tindakan itu diwujudkan melalui proses penegakan hukum. Penegakan hukum ini pada dasarnya sangat bergantung pada manusia sebagai pelaku utamanya baik sebagai aparat penegak hukum maupun sebagai subjek hukum yang dikenai aturan.

Dengan demikian, hukum tidak bersifat otomatis atau berjalan dengan sendirinya. Hukum membutuhkan agen yaitu manusia untuk mengaktualisasikan tujuan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa keterlibatan manusia yang menjunjung integritas, keadilan, dan profesionalisme, hukum akan kehilangan daya operasionalnya. Artinya, hukum tidak akan mampu merealisasikan janji-janji normatifnya seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tanpa adanya komitmen nyata dari para penegak hukum untuk menghidupkan hukum tersebut dalam praktik.²

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan menegakkan hukum yang bertujuan akhir pada terciptanya kesejahteraan masyarakat, setiap negara memerlukan dukungan finansial yang signifikan. Kebutuhan pembiayaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari

¹ Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

² Bambang Purnomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 13.

penyelenggaraan administrasi negara, pembangunan infrastruktur, hingga pelaksanaan layanan publik yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.³

Salah satu sumber utama pendapatan negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah pajak. Pajak memiliki peran yang sangat strategis karena bersifat wajib dan dipungut oleh negara dari warga negaranya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana yang dihimpun dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan publik yang secara tidak langsung maupun langsung turut memenuhi kepentingan pribadi setiap individu.

Melalui penerimaan pajak, negara dapat menyediakan dan meningkatkan layanan di sektor-sektor vital seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, perlindungan sosial, serta peningkatan kesejahteraan umum. Dengan demikian, pajak bukan hanya sekadar kewajiban konstitusional warga negara, tetapi juga merupakan sarana penting dalam mewujudkan cita-cita negara untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Salah satu bentuk kejahatan yang berkaitan dengan pajak yang kerap terjadi dalam masyarakat adalah praktik perdagangan barang ilegal. Aktivitas ini dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi yang besar melalui cara-cara yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu motif utamanya adalah untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak dan cukai, yang seharusnya disetorkan kepada negara.⁴

Tindakan tersebut tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap perekonomian negara. Ketika pajak dan cukai tidak dibayarkan sebagaimana mestinya, maka penerimaan negara dari sektor tersebut menurun, sehingga menghambat kemampuan pemerintah dalam membiayai program pembangunan serta pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan kata lain, perdagangan ilegal bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga bentuk kejahatan ekonomi yang merugikan kepentingan negara dan masyarakat secara luas.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (selanjutnya disebut sebagai UU Cukai), ditegaskan bahwa cukai merupakan pungutan yang dikenakan oleh negara terhadap jenis barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Cukai bukan sekadar bentuk penerimaan negara, tetapi juga merupakan instrumen pengendalian terhadap peredaran dan konsumsi barang-barang yang dianggap dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan apabila tidak dikendalikan secara tepat.⁵

Lebih lanjut, jenis-jenis barang yang menjadi objek cukai diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Cukai. Barang-barang tersebut dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti bersifat konsumtif, berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan ketertiban, atau memerlukan pengawasan karena sifatnya yang strategis. Dengan demikian, kebijakan pemungutan cukai tidak hanya berfungsi sebagai sumber

³ Erly Suandy, 2017, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat, hlm. 7.

⁴ Misi Heriyadi, Dkk, 2024, *Evektivitas Penyidikan Pelanggaran Pidana Barang Kena Cukai Hasil Tembakau*, *Journal of Lex Philosophy*, Volume 5, Nomor 2, hlm. 1900.

⁵ *Ibid*.

pendapatan negara, melainkan juga sebagai alat regulasi untuk melindungi kepentingan publik dan mendukung kebijakan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa salah satu sumber utama pendapatan negara Indonesia berasal dari sektor perpajakan, dengan kontribusi terbesar datang dari penerimaan cukai, khususnya cukai atas hasil tembakau. Dengan cakupan produk yang luas dan tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi penerimaan dari cukai tembakau telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menjadikannya sebagai salah satu komponen vital dalam struktur pendapatan negara.⁶

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peredaran Barang Kena Cukai (BKC), pelaku dapat dikenai sanksi berupa sanksi administratif yang nilainya paling sedikit dua kali dari jumlah cukai yang seharusnya dibayarkan, dan dalam kondisi tertentu dapat pula dikenakan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan cukai tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk menghimpun penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat pengendalian terhadap peredaran barang-barang yang berpotensi merugikan masyarakat.

Praktik jual beli Barang Kena Cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana merupakan masalah hukum yang serius. Hal ini tidak hanya merugikan negara dari segi penerimaan cukai, tetapi juga menciptakan distorsi pasar, merugikan pelaku usaha yang taat hukum, serta berpotensi membahayakan konsumen karena kualitas barang yang tidak terjamin.

Dalam konteks hukum, tindakan tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, implementasi hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan keterbatasan sumber daya dalam penegakan hukum.

Belum ada yang secara spesifik membahas tentang analisis yuridis memperjualbelikan yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana pada kasus dalam Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bil. Kasus ini terjadi pada tahun 2022, dua orang bernama Jaffar Bin Jatem dan Moh. Fakhur Rosi mengendarai mobil yang mengangkut rokok ilegal. Saat dalam perjalanan, mereka ditangkap oleh Rochyan Nurul Rochim dan Abid Aditya Savan, yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saat di interogasi keduanya mengaku bahwa barang tersebut milik seseorang bernama Moh Slamet Bin Abdus Salam. Berdasarkan keterangan tersebut Rochyan dan Abid melakukan pengembangan kasus dan menangkap Moh Slamet di rumahnya.

Berdasarkan keterangan ahli kerugian yang ditanggung negara dari tindak pidana ini mencapai ratusan juta akibat dari pengedaran rokok ilegal tersebut. Kasus ini menjadi contoh nyata dari kompleksitas masalah ini. Rokok ilegal yang beredar di pasaran yang diduga berasal dari tindak pidana, seperti penyelundupan atau produksi tanpa izin. Praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menimbulkan persaingan tidak sehat di antara

⁶ *Ibid.*

pelaku usaha. Selain itu, rokok ilegal sering kali tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan, sehingga berpotensi membahayakan konsumen.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana menjual barang kena cukai yang diketahui berasal dari tindak pidana dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap kasus menjual barang kena cukai yang diketahui berasal dari tindak pidana dalam Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN.Bil?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tentang kualifikasi tindak pidana menjual barang kena cukai yang diketahui berasal dari tindak pidana dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap kasus menjual barang kena cukai yang berasal dari tindak pidana dalam Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN.Bil.

Manfaat penelitian yang dilakukan penulis antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan yang menambah bahan kepustakaan khususnya pada bidang ilmu hukum terkait tindak pidana menjual barang kena cukai yang diketahui berasal dari tindak pidana.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menganalisis penerapan hukum pidana terhadap kasus menjual barang kena cukai yang diketahui berasal dari tindak pidana.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1. 1 Matriks Keaslian Penelitian Skripsi 1

Nama penulis	:	Adinda Putri Candrika	
Judul tulisan	:	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Cukai Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN.Mks)	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2021	
Perguruan tinggi	:	Universitas Hasanuddin	
Uraian		Penelitian Terdahulu	Rencana penelitian
Isu Permasalahan	:	Isu Permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu apakah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai	Isu permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah kualifikasi tindak pidana

		tindak pidana penjualan barang kena cukai ilegal tanpa pita cukai dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penjualan barang kena cukai ilegal tanpa pita cukai pada Putusan Nomor 876/Pid.sus/2019/PN.Mks	menjual barang kena cukai yang diketahui berasal dari tindak pidana dalam perspektif hukum pidana dan penerapan hukum pidana terhadap kasus menjual barang kena cukai yang diketahui berasal dari tindak pidana dalam Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN.Bil
Metode Penelitian	:	Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif	Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian normative.
Hasil & Pembahasan		Hasil dan pembahasan dalam skripsi ini yaitu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penjualan barang kena cukai ilegal tanpa pita cukai diatur dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai yang berbunyi "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, dan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana penjualan barang kena cukai ilegal tanpa pita cukai putusan Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN.Mks yaitu majelis hakim mempertimbangkan hal yang	Hasil dan pembahasan didalam penelitian skripsi ini yaitu kualifikasi tindak pidana menjual barang kena cukai yang diketahui berasal dari tindak pidana tercantum pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1955 tentang Cukai. (2) Penerapan hukum pidana dalam hal ini terdakwa didakwa melanggar pasal 56 UU Cukai dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun namun hakim meutus terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda 900 (sembilan ratus) juta. Menurut pendapat penulis, putusan hakim tersebut kurang tepat karena tidak

		bersifat yuridis dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Putusa yang dijatuhkan hakim berdasar pada pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Akan tetapi, seharusnya dalam surat dakwaan penuntut umum menggunakan dakwaan kumulatif bukan dakwaan tunggal karena perbuatan terdakwa merupakan <i>concursum idealis</i> yaitu perbuatan terdakwa masuk kedalam lebih dari satu aturan pidana yaitu melanggar pasal 54 dan pasal 55 Undang-undang Cukai. Hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya harus berdasar pada surat dakwaan penuntut umum tetapi menurut pendapat penulis jaksa penuntut umum salah mengajukan dakwaan sehingga berpengaruh terhadap putusan yang dijatuhkan majelis hakim.	mempertimbangkan fakta-fakta persidangan
--	--	--	--

Tabel 1. 2 Matriks Keaslian Penelitian Skripsi 2

Nama penulis	:	Siti Chanifah Chairun Nisa
Judul tulisan	:	Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2024
Perguruan tinggi	:	Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Uraian		Penelitian Terdahulu	Rencana penelitian
Isu Permasalahan	:	Isu permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal	Isu permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah kualifikasi tindak pidana menjual barang kena cukai yang diketahui berasal dari tindak pidana dalam perspektif hukum pidana dan penerapan hukum pidana terhadap kasus menjual barang kena cukai yang diketahui berasal dari tindak pidana dalam Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN. Bil
Metode Penelitian	:	Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif	Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif.
Hasil & Pembahasan		Hasil dan pembahasan didalam skripsi ini yaitu proses penegakan hukum pidana dalam perkara peredaran rokok ilegal yaitu: penemuan barang bukti, penyelidikan, penyitaan, penyidikan, penangkapan pelaku, pemeriksaan tersangka, penahanan, pelimpahan perkara, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, putusan pengadilan, penahanan terpidana. Tindak pidana rokok tanpa cukai harus dipertanggungjawabkan kepada siapapun pihak yang	Hasil dan pembahasan didalam skripsi ini yaitu kualifikasi tindak pidana menjual barang kena cukai yang diketahui berasal dari tindak pidana tercantum pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1955 tentang Cukai. (2) Penerapan hukum pidana dalam hal ini terdakwa didakwa melanggar pasal 56 UU Cukai dengan ancaman pidana

	terlibat hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Dengan adanya pengenaan sanksi pidana yaitu untuk memberikan efek jera bagi pengusaha rokok maupun siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-undang cukai. Salah satu terobosan dalam Undang-undang ini adalah batasan sanksi minimum termasuk sanksi pidana. Adanya batasan sanksi minimum dalam ketentuan pidana pada Undang-undang cukai mengurangi kemungkinan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan oleh hakim.	penjara maksimal 4 (empat) tahun namun hakim meutus terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda 900 (sembilan ratus) juta. Menurut pendapat penulis, putusan hakim tersebut kurang tepat karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan
--	---	---

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Pidana

Teori pidana merupakan sebuah teori yang menjelaskan dan menerangkan mengenai dasar atau hak negara dalam menjatuhkan sebuah putusan pidana kepada setiap subjek hukum pelaku tindak pidana.⁷ Dengan kata lain teori pidana dapat dikatakan sebagai teori yang menghubungkan antara aspek normatif dari hukum pidana dengan pelaksanaannya secara konkret melalui lembaga peradilan, dalam hal ini peradilan pidana. Berkaitan dengan teori pidana, terdapat berbagai macam pendapat yang pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:

a. Teori Absolut

Teori absolut merupakan sebuah teori yang dasar pijakannya adalah pembalasan, dalam hal ini pembalasan yang dimaksud ialah dengan memberikan penderitaan berupa

⁷ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Depok: RajaGrafindo Persada, hlm. 156.

pidana kepada pelaku tindak pidana itu sendiri, oleh karenanya negara berhak untuk memberikan sebuah hukuman pidana karena pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan sebuah perbuatan yang menyerang dan merugikan hak serta kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang pada dasarnya dilindungi.⁸ Pemberian pidana kepada seorang pelaku tindak pidana dalam bentuk penderitaan pada dasarnya dapat dibenarkan, karena pelaku tindak pidana tersebut telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain.⁹

Teori absolut ini dapat pula dikatakan sebagai teori retributif, karena pada teori ini lebih memperhatikan sebuah keadilan yang bersifat retributif, yakni memberikan penderitaan pada pelaku tindak pidana sesuai dengan akibat dari perbuatannya tersebut.¹⁰ Teori absolut ini menganggap bahwa setiap perbuatan tindak pidana harus beriringan dengan pemberian pidana tanpa adanya rasa belas kasihan, karena tujuan pemidanaan pada teori ini merupakan sebuah tindakan untuk membalas seorang pelaku tindak pidana atas perbuatan yang telah dilakukan.

b. Teori Relatif

Teori relatif atau yang dapat pula disebut dengan teori tujuan merupakan sebuah teori yang mengatakan bahwa pidana merupakan sebuah alat untuk menegakkan hukum didalam kehidupan masyarakat.¹¹ Penegakkan hukum berupa pemberian pidana merupakan suatu hal yang terpaksa perlu diadakan dengan tujuan agar tata tertib dalam masyarakat dapat terus terjaga dan terpelihara.¹²

Teori relatif ini memiliki perbedaan dengan teori absolut yang hanya menjadikan pidana sebagai bentuk pembalasan, teori relatif sendiri memiliki sebuah tujuan dengan menjadikan sebuah pidana sebagai bentuk pencegahan kejahatan, yang dapat dikelompokkan kedalam dua bentuk pencegahan, yakni pencegahan khusus yang berupa pencegahan terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, dan pencegahan umum yang berupa pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana.¹³

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan sebuah teori pemidanaan yang berdasar pada asas pembalasan dan juga asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan tersebut merupakan alasan atau dasar dari penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana.¹⁴ Teori gabungan ini merupakan teori yang berusaha untuk menggabungkan unsur-unsur penting dari teori absolut dan teori relatif menjadi satu kerangka yang lebih komprehensif.

⁸ *Ibid.* hlm. 157.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Masruchin Ruba'i, 1994, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Malang: IKIP Malang, hlm. 5.

¹¹ Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 160-161.

¹² *Ibid.* hlm. 161.

¹³ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 129.

¹⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 166.

Teori ini berasal dari pemikiran bahwa pemberian suatu pidana pada pelaku tindak pidana tidak hanya didasarkan pada suatu bentuk pembalasan atas suatu perbuatan yang telah dilakukan, tetapi juga harus memiliki sebuah tujuan yang lebih berguna, dengan merehabilitasi pelaku dan sebagai bentuk pencegahan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya serta pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.¹⁵

Dalam teori ini dapat disimpulkan bahwa pemberian pidana kepada pelaku tindak pidana bukan hanya sekedar untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga harus dapat menjadi sebuah peringatan dan edukasi untuk masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa, berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa teori gabungan ini merupakan sebuah teori yang menggabungkan dan mengkolaborasikan poin-poin penting yang terdapat pada teori absolut dan juga teori relatif.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau yang biasa disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang berarti pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Untuk dapat dipidanya si pelaku, perbuatan yang dilakukannya diharuskan untuk memenuhi unsur-unsur delik dari tindak pidana yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Dari sudut pandang tindakan yang dilarang, seseorang dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak adanya alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk tindak pidana yang dilakukannya. Dan melihat dari sudut pandang bertanggungjawab maka seseorang yang mampu bertanggungjawab saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Adapun pemahaman mengenai kemampuan bertanggungjawab menurut pandangan beberapa ahli sebagaimana diuraikan dibawah ini

Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
- b. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya
- c. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang memiliki tiga kemampuan:

- a) Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri
- b) Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan di masyarakat
- c) Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang diatur di dalam undang-undang adalah sebagai berikut:

- 1) Mampu bertanggung jawab

¹⁵ Muladi & Banda Nawawi Arief, 1994, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 19.

Dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggungjawab yaitu:¹⁶

- a. Keadaan jiwanya:
 - a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
 - b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya);
 - c) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawa sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam, dan lain sebagainya.;
 - b. Kemampuan jiwanya:
 - a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
 - c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.
- 2) Kesalahan

Kesalahan adalah perbuatan yang dengan sengaja atau karena kelalaian menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

Kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:¹⁷

1. Melakukan perbuatan pidana;
 2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
 3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan;
 4. Tidak adanya alasan pemaaf.
- 3) Tidak ada alasan pemaaf

Hubungan antara pelaku dan perbuatannya bergantung pada sejauh mana pelaku memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Artinya, pelaku menyadari esensi dari perbuatan yang hendak dilakukannya, mampu memahami bahwa perbuatan tersebut tercela, serta memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah ia akan melakukannya atau tidak. Jika ia memutuskan untuk tetap melakukan perbuatan itu, maka relasi tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian. Keputusan tersebut lahir dari kehendaknya sendiri, bukan karena pengaruh atau paksaan dari faktor eksternal yang berada di luar kontrolnya.¹⁸

Alasan penghapusan pidana yang termasuk alasan pemaaf diatur didalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tidak mampu bertanggungjawab, Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Daya Paksa, Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang menjalankan perintah yang tidak sah tetapi menganggap perintah itu datang dari pejabat yang berwenang.

¹⁶ Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, hlm. 249.

¹⁷ Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 164.

¹⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Petanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkangh Offset, hlm. 86-87.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim merupakan sebuah unsur penting untuk mewujudkan suatu putusan hakim yang mencerminkan rasa keadilan dan juga rasa kepastian hukum serta memiliki manfaat bagi para pihak yang berperkara, pertimbangan hakim sendiri merupakan sebuah tahapan bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang hadir pada persidangan.¹⁹

Pertimbangan hakim ini dapat diartikan pula sebagai pendapat hakim tentang baik dan buruknya suatu perbuatan guna memberikan suatu putusan, pertimbangan hakim dapat pula diartikan dengan pemikiran ataupun pendapat hakim dalam penjatuhan putusan dengan melihat serta mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan pelaku.²⁰

Pertimbangan hakim pada umumnya terbagi atas dua jenis, yakni sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis merupakan sebuah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim yang berangkat dari fakta-fakta yang hadir pada saat proses persidangan berlangsung dan telah diatur oleh undang-undang sebagai hal yang harus dimuat dalam sebuah putusan.²¹ Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis terdiri atas sebagai berikut:

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan sebuah elemen penting bagi hakim dalam memeriksa serta memberikan pertimbangan terhadap suatu perkara, karena dakwaan tersebut lah yang dijadikan dasar oleh hakim untuk memeriksa suatu perkara, surat dakwaan sendiri harus disusun sesuai dengan pengaturan yang telah tertuang, yakni sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²²

b. Tuntutan

Tuntutan merupakan salah satu hal yang harus dimuat oleh hakim didalam putusannya, hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²³

c. Nota Pembelaan / Pledoi

Nota pembelaan merupakan hak bagi terdakwa yang berupa jawaban atas tuntutan pidana yang telah diajukan dan dibacakan oleh penuntut umum nota pembelaan ini dapat dibacakan oleh terdakwa langsung atau diwakili oleh kuasa hukum.

d. Keterangan Saksi

¹⁹ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140.

²⁰ Andi Hakim Lubis dan Mhd. Hasbi, 2024, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan Di Persidangan Perkara Pidana*, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 1, Nomor 12, hlm. 357.

²¹ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 29.

²² A. Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Arikha Media Cipta, hlm. 195.

²³ A.L. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 49.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (27) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang berdasar kepada peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya.

e. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) keterangan terdakwa adalah pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa didalam persidangan berdasar kepada perbuatan yang dilakukan dan dialaminya.

f. Barang Bukti

Ketentuan mengenai barang bukti tertuang didalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), barang bukti sendiri meliputi alat atau barang yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana.

2. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis ini merupakan pertimbangan yang berdasarkan pada akibat yang menimbulkan kerugian serta menimbulkan kerusakan pada tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁴ Pertimbangan non yuridis ini terdiri atas sebagai berikut:²⁵

1. Kondisi diri terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu perbuatan pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pelaku;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi;
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan perbuatan pidana;
7. Pengaruh pidana pada masa depan pelaku.

4. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Dalam hukum pidana dikenal asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu asas yang menegaskan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Asas ini lahir dari kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum dalam hal terjadi pertentangan antara ketentuan umum dengan ketentuan khusus. Apabila suatu perbuatan diatur baik dalam ketentuan umum (misalnya KUHP) maupun dalam ketentuan khusus (misalnya undang-undang di luar KUHP), maka hukum yang bersifat khususlah yang harus diprioritaskan untuk diterapkan. Dengan demikian, asas ini berfungsi untuk mencegah terjadinya *conflict of norms* dan menjamin bahwa aturan hukum diterapkan secara proporsional sesuai ruang lingkup pengaturannya.

Menurut Andi Hamzah, asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan asas yang sangat penting dalam hukum pidana modern, karena banyak lahir undang-undang khusus di luar KUHP yang mengatur perbuatan pidana tertentu, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, maupun Undang-Undang Cukai.

²⁴ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 63.

²⁵ *Ibid*,

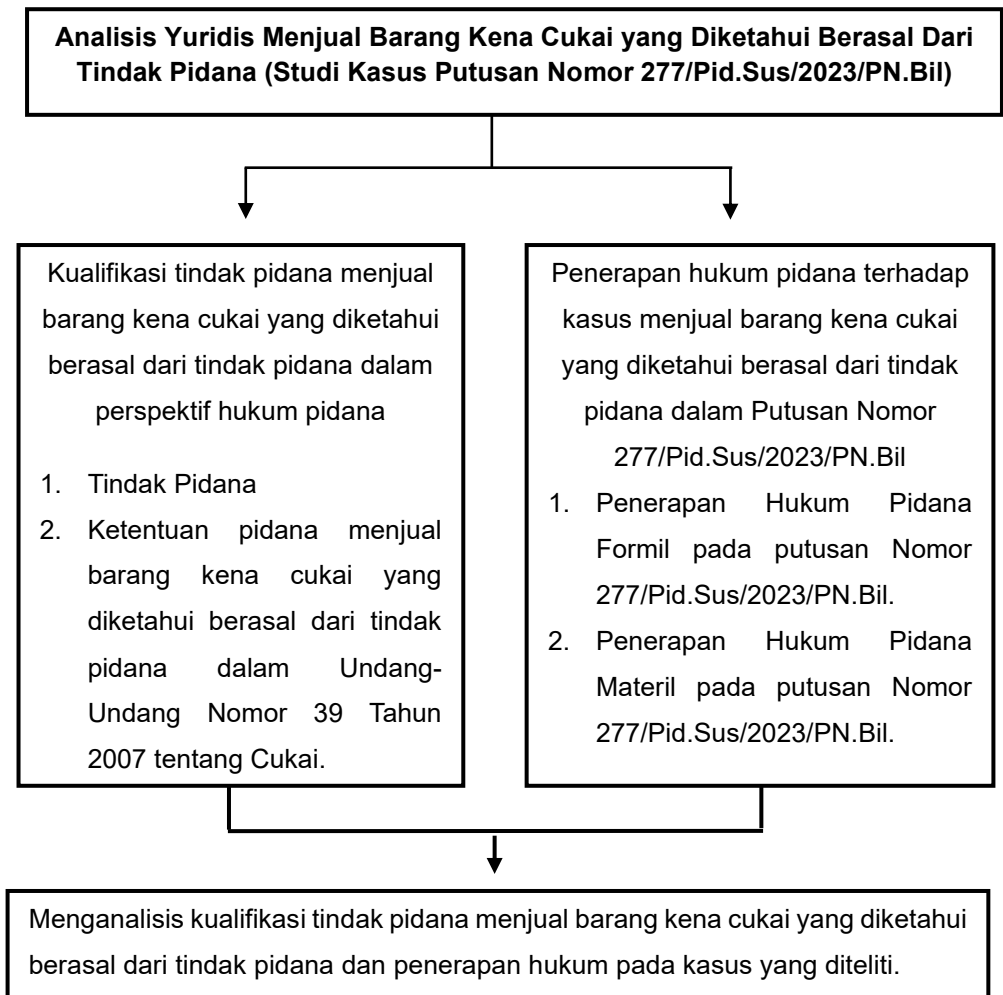
Dalam praktiknya, keberadaan undang-undang khusus ini mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP ketika mengatur perbuatan yang sama.²⁶

Dengan demikian, asas ini memiliki arti penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Selain memberikan kepastian hukum, asas *lex specialis derogat legi generali* juga menegaskan bahwa keberadaan undang-undang khusus tidak hanya melengkapi, tetapi juga mengesampingkan ketentuan umum sepanjang mengatur hal yang sama secara lebih rinci dan spesifik.

F. Kerangka Pikir

Judul penelitian “**Analisis Yuridis Menjual Barang Kena Cukai yang Diketahui Berasal Dari Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN.Bil)**”. Variabel pertama dari kerangka pikir menganalisis kualifikasi tindak pidana menjual barang kena cukai yang diketahui berasal dari tindak pidana dalam perspektif hukum pidana. Dengan indikator tindak pidana dan kualifikasi tindak pidana menjual barang kena cukai yang diketahui berasal dari tindak pidana. Variabel kedua menganalisis penerapan hukum pidana terhadap kasus menjual barang kena cukai yang diketahui berasal dari tindak pidana dalam Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN.Bil. Adapun indikator pada variabel kedua terkait dengan penerapan hukum pidana formil dan penerapan hukum pidana materil pada Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN.Bil. Tujuan akhir dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana menjual barang kena cukai yang diketahui berasal dari tindak pidana dan penerapan hukum pada kasus yang diteliti.

²⁶ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 47.

BAGAN KERANGKA PIKIR

BAB II METODE PENELITIAN

a. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah tipe penelitian normatif, tipe penelitian normatif sendiri merupakan tipe penelitian yang objek kajiannya berasal dari sistem norma dalam hal ini norma hukum, norma hukum itu sendiri terdiri atas nilai hukum yang ideal, putusan pengadilan, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum, dan kebijakan hukum.²⁷

Pendekatan penelitian merupakan sebuah upaya dalam melakukan sebuah penelitian sebagai penghubung antara penulis dengan orang yang diteliti atau dapat pula diartikan sebagai sebuah metode untuk mendapatkan pemahaman tentang sebuah masalah dalam penelitian.²⁸ Dalam penelitian hukum, umumnya terdapat beberapa pendekatan penelitian, yaitu:²⁹

1. Pendekatan Undang-undang (*statue approach*)
2. Pendekatan Kasus (*case approach*)
3. Pendekatan Historis/Sejarah (*historical approach*)
4. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*)
5. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Berdasarkan golongan pendekatan diatas, pendekatan yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang mempelajari segala regulasi dan ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang ingin diteliti.³⁰ Pada pendekatan ini, penulis akan melakukan kajian terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan undang-undang lain yang berkaitan dengan tindak pidana menjual Barang Kena Cukai yang berasal dari tindak pidana.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, dalam hal ini berupa putusan pengadilan yang

²⁷ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 100.

²⁸ Suyanto, 2022, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, Gabungan*, Gresik: Unigres Press, hlm. 122.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 133.

³⁰ Devi Rahayu dan Djulaeka, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 32.

telah berkekuatan hukum tetap.³¹ Pendekatan kasus yang digunakan oleh penulis dalam hal ini ialah Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN.Bil.

Tabel 3. 1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

1.	Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana menjual barang kena cukai yang diketahui berasal dari tindak pidana dalam perspektif hukum pidana?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus
2.	Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap kasus menjual barang kena cukai yang diketahui berasal dari tindak pidana dalam Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN.Bil?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus

b. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis sebagai penunjang penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki kekuatan mengikat pihak-pihak yang berkepentingan, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi, ataupun putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1955 tentang Cukai dan Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN.Bil.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa pustaka dari penelitian sebelumnya, buku-buku teks, naskah akademik, artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah, komentar atas putusan hakim, pendapat ahli. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks, artikel yang termuat pada jurnal ilmiah hukum dan pendapat ahli yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

³¹ *Ibid*, hlm. 34.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum yang digunakan oleh penulis, maka penulis melakukan teknik pengumpulan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum primer adalah dengan melakukan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi penulis serta Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN.Bil.

2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum sekunder adalah dengan mencari serta menelusuri buku-buku, artikel yang termuat dalam jurnal ilmiah, serta pendapat ahli yang terkait dengan skripsi penulis.

d. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah dasar peneliti dalam melakukan pembahasan yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap rumusan masalah sampai pada kesimpulan. Analisis bahan hukum penelitian berarti respon, tanggapan, sikap peneliti dalam mengolah bahan hukum yang tersedia menjadi sebuah informasi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan khususnya masalah yang terkait dengan isu penelitian.

Setelah bahan hukum primer dan sekunder telah diperoleh, selanjutnya penulis akan melakukan analisis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus untuk mendapatkan konklusi guna menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Penulis akan melakukan analisis secara kualitatif dalam bentuk narasi atau pendapat hukum dan diakhir memberikan preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penelitian hukum.